



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM. 32 TAHUN 2003

TENTANG

**PENGOPERASIAN BANDAR UDARA
SOEKARNO-HATTA DAN BANDAR UDARA HALIM PERDANAKUSUMA**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan angkutan udara dan pengusahaan bandar udara di Jakarta perlu dilakukan penataan kembali terhadap pengoperasian Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Halim Perdanakusuma;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan pengoperasian Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Halim Perdanakusuma dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kependarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tata letak Kebandarudaraan Nasional;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGOPERASIAN BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN BANDAR UDARA HALIM PERDANAKUSUMA.

PERTAMA : Pengoperasian Bandar udara Soekarno-Hatta digunakan untuk melayani semua jenis penerbangan dan pesawat udara.

KEDUA : Pengoperasian Bandar Udara Halim Perdanakusuma digunakan untuk :

- a. penerbangan tamu negara dengan menggunakan pesawat udara khusus atau penerbangan VIP/VVIP;
- b. penerbangan militer;

- c. penerbangan helikopter;
- d. penerbangan oleh perusahaan angkutan udara bukan niaga (non komersial);
- e. penerbangan berjadwal dalam negeri dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) pesawat terbang berkapasitas maksimum konfigurasi 110 (seratus sepuluh) tempat duduk (seat) ekonomi dengan jarak antara tempat duduk minimum 29 (dua puluh sembilan) inci berdasarkan sertifikat tipe, dengan;
 - 2) waktu terbang kurang dari atau sama dengan 1 (satu) jam terbang dihitung dari pengganjal pesawat terbang ditarik untuk diberangkatkan di bandar udara keberangkatan sampai dengan pengganjal pesawat terbang dipasang setelah pendaratan di bandar udara tujuan (blok off ke blok on).
- f. penerbangan tidak berjadwal dalam negeri dan/ atau penerbangan tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat terbang berkapasitas maksimum konfigurasi 110 (seratus sepuluh) tempat duduk (seat) ekonomi dengan jarak antara tempat duduk minimum 29 (dua puluh sembilan) inci berdasarkan sertifikat tipe.
- g. penerbangan kargo dalam negeri dan luar negeri dengan menggunakan pesawat terbang berkapasitas kurang dari atau sama dengan 15.000 (lima belas ribu) kg.

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan teknis operasional terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 108/AU.101/Phb-83 tentang Pedoman Pengoperasian Dan Pengalihan Operasi Pelabuhan Udara Di Jakarta dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 13 Agustus 2003

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara BUMN;
6. Gubernur DKI Jakarta;
7. Gubernur Propinsi Banten;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta;
10. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Banten;
11. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

